

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 134, 2016

KEMENLH-KEHUTANAN. Gubernur. Pelimpahan.

Dekonsentrasi.

34

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/MenLHK-Setjen/2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 16.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
- 17.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
- 18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
- 21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
- 5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 6. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian

- Alam (KPA), Taman Buru dan Hutan Lindung.
- 8. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 9. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- 10. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 12. Jasa Lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung berupa Jasa Wisata Alam/rekreasi, Perlindungan Sistem Hidrologi, Kesuburan Tanah, Pengendalian Erosi dan Banjir, Keindahan, Keunikan dan Kenyamanan.
- 13. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
- 14. *Hot Spot* adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan.
- 15. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.

- 16. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
- 17. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- 18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
- 19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
- 20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 21. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
- 22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- 23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- 24. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundangan-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang

memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

- 25. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi.
- 27. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
- 28. Perairan Darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah membentuk sungai, danau, rawa dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 29. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan/atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan/atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

- 30. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- 31. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
- 32. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- 33. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
- 34. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
- 35. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
- 36. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
- 37. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,

- serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- 38. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok tebangan (di hutan) sampai ke tempat/industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya.
- 39. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
- 40. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- 41. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- 42. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
- 43. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
- 44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

- 45. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
- 46. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
- 47. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- 48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 34 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2016.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

- (1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur

- menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundangundangan.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung dan jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (8) Perencanaan kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang telah ditetapkan Gubernur untuk menangani urusan pemerintahan bidang hidup, dan bidang lingkungan kehutanan yang dilimpahkan, dikoordinasikan oleh Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dekonsentrasi

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan:
 - a. Bidang lingkungan hidup kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber dan Daya Manusia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :
 - a. Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Jenderal Iklim, Direktur Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang

- didekonsentrasikan kepada Gubernur.
- (5) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *review* atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V SANKSI

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai

- sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
PEMERINTAH

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Kegiatan

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Lingl	kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper	
				Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
				Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
				Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			24	(ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
				Dilimpahkan	2
		Komponen	No.	Sub Komponen	
II	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Sumatera Utara	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Otara		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
			01.01	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh	
			1.0	Provinsi	
			55000 551	Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i>	
			13	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
				Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			20 10770	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
4				Dilimpahkan	100 t
		Komponen	No.	Sub Komponen	
III	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Sumatera	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Barat		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
			3	Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			J	udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
			1.4	Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
			10	Proper di Provinsi Pengumpulan Form <i>Self</i>	
			10	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
			105/05	Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
			14	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
				St. problems and the second of	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		5			<u> </u>
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	1.15 AND	
			45	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
				Pilimpahkan	· · ·
		Komponen	No.	Sub Komponen	
V	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Riau	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			2.0	udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
			11	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
			12	1901 - 4007 510-017 FM 2046 2004 2004 50 FM	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
				Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
				Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang	
		Hidup dan Kehutanan		Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
			81.50	Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
				(ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
				Dilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VI	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
entertestates	Jambi	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
of order for the			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
			3	Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			J	udara perkotaan	
Control Control			4	Pemantauan Kualitas Udara	
Andred and and and and and and and and and an				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
and the state of t		to the state of th		Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
- Longer			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
			023	Sungai	
destrobest and			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
			10	Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
			1010	Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
and control of the first			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
and			2000000	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
Total Control			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
and and and and		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
or freedom desired		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
and ordered to the second		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
			0.1	Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
			44	Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			~	(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
			~ '	Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
		7	_	Dilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	0
VII	Gubernur Sumatera Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Selatan		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
			5	Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
			11	Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
				Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	The state of the s			Keterangan
			_	Oilimpahkan	
TT 2	~ 1	Komponen	No.	Sub Komponen	
IX	Gubernur Bengkulu	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Deligkulu	nerusakan biligkungan		Evaluasi Kualitas Odara i Cikotaali	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i>	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
			14	Assessment Proper	
			50000	Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			ا ا	(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
				Dilimpahkan	
32	0.1	Komponen	No.	Sub Komponen	
Х	Gubernur Lampung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	A production and the second
	Lampung	Kerusakan Enigkungan		Evaluasi Kualitas Odara i Cikotaali	n Jersey and American
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
			- 50	Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	and the second s
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	and making the first state of th
			7 8	Analisa sampel air sungai	and the state of t
			0	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	To the last
				Proper di Provinsi	The state of the s
			10	Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	n year and a second
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
			2 (2)	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	ten de propieto de la companya de l
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	**************************************
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
			10000	Iklim	to frequency of the state of th
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana	
			~~	Adaptasi	on head to de la constant de la cons
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	The state of the s
			8	(ProKlim)	and control of the co
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	designation
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
I	Gubernur Kepulauan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan			
	Riau	24 W	2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan			
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan			
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler			
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota			
			6	Pengambilan sampel air sungai			
			7	Analisa sampel air sungai			
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai			
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi			
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i> Assess <i>ment</i> Proper di Provinsi			
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi			
			12	Inspeksi Lapangan Proper			
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i> Assessment Proper			
				Supervisi Pelaksanaan Proper			
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi			
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi			
			17	Evaluasi Sanggahan Proper			
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper			
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota			
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan			
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim			
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)			
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi			
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim			
			25	(ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigori Pemuhahan Iklim di Tingkat			
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi			

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis ya Komponen	ang I No.	Dilimpahkan Sub Komponen	
VIII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
VIII	Bangka Belitung	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
			5	Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7 8	Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
			12 13	Provinsi Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i>	
			10	Assessment Proper	
			14 15	Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16 17	Masa Sanggahan Proper Provinsi Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
				Dilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XI	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Banten	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i>	
			11	Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
				Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

	Jenis y	and T	Nilimana lalaan	
	Komponen	No.	Sub Komponen	v.
Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
VALUE OF THE PARTY	Kerusakan Lingkungan	*	Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
		3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
		4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
		5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
		6	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
		7	Pengumpulan Form <i>Self</i> Assessment Proper di Provinsi	
		8	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
		a		
		10	Penyusunan Rapor Sementara Self	
		11		
		12	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
		13	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
		14	Evaluasi Sanggahan Proper	
		15	Pembahasan Peringkat Final Proper	
	Penegakan Hukum Lingkungan	16	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
	Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
	Pengendalian Perubahan Iklim	17	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
		18	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
		19	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
		20	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
		21	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
		Hidup dan Kehutanan	3	Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi Penliaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper Usupervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Penyampaian Rapor Proper Penyampaian Rapor Proper Penyampaian Rapor Proper Pembahasan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengendalian Perubahan Iklim Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Pasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi Pasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis y Komponen	ang I No.	Dilimpahkan Sub Komponen	
VIII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
VIII	Jawa Barat		+	Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Dawa Barat	nordsakan bingkangan		Brandon Rdanias Odara i cirkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
			7	Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
				udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
			9	Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
			10	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh	
			100000	Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
			7.4	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			15	renyampaian kapor Froper Frovinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang	
		Hidup dan Kehutanan		Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
		İ	20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Lingkungan Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
		r engendarian r er doarian ikinii	41	Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi	
			65 65	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
		Tarabana and a same a same and a same a same a same and	24	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			207368	(ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
	l .			Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis y Komponen	ang I No.	Oilimpahkan Sub Komponen	f.
XIV	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Jawa	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Tengah		9		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
				udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
			ŀ	Ambien dengan Metode Pasive	
			5	Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
			9	Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
			ŀ	Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
			١	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
		Hidup dan Kendianan	l	Dikeluarkan oleh Frovy Kaby Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
				Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
		2		Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			47	(ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan Dilimpahkan	Keterangan
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XV	Gubernur Daerah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Istimewa Yogyakarta		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
	l ogyanara		3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6 7 8	Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
			9	Sungai Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i> <i>Assessment</i> Proper	
				Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16 17 18	Masa Sanggahan Proper Provinsi Evaluasi Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200,00	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
			21	Iklim Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis ya Komponen	ang I No.	Pilimpahkan Sub Komponen	
XVI	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Jawa	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	to de la constante de la const
	Timur		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	And the second s
				Perkotaan	The second secon
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	and the desired of the second
			191	udara perkotaan	the state of the s
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	and
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	and the first of t
İ			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7 8	Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air	and the state of t
			0	Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	in desirability to the second
				Proper di Provinsi	in the second
			10	Pengumpulan Form Self	to be a second
			11	Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
			A CALL	Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper	to the second se
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	and the state of t
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	and the second s
				Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	and the second s
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang	
		Hidup dan Kehutanan		Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	to the state of th
			20	Lingkungan	and the state of t
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
		MaSS		Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi	The state of the s
			0.2	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim	Total Control
				(ProKlim)	
			25		
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat]
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis ya			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVII	Gubernur Bali	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			3	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			4	udara perkotaan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive	
			5	Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7 8	Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	3 3 3 1 , 3 1				Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVIII	Gubernur Nusa	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Tenggara Barat		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7 8	Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i> Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
				Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana			kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
				Oilimpahkan	ı
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIX	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Nusa Tenggara	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Timur			Commence of the commence of th	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive	
		No.		Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
				Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
		Residence of the second	8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
		No.	9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
			1.1	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
		to de la constanta de la const		Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
				Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			3,000	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			20	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			~~	(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
				Dilimpahkan	
3737		Komponen	No.	Sub Komponen	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Darat		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i> Assess <i>ment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan				
				Dilimpahkan	<u></u>	
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXI	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan		
	Kalimantan	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
	Tengah		2	Survey Lapangan Kualitas Udara		
				Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas		
				udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive		
				Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4		
			~	Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air		
				Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi		
				Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form Self		
			11	Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form		
			11	Self Assessment Proper oleh		
				Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			20-5-52	Penyusunan Rapor Sementara Self		
				Assessment Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan		
		Hidup dan Kehutanan	10	Lingkungan		
				5 5		
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan		
				Iklim		
			21	Pengembangan Sistem Informasi		
			00	Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim		
			40	(ProKlim)		
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi		
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat		
				Provinsi		

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Lingl	tungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
		Jenis y	ang I	ilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIV	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Kalimantan	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Utara		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
				udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive	
			-	Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			6	Kab/Kota	
			400	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
		Penegakan Hukum Lingkungan	9	Sungai Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		The ap said Hondida		2	
		Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			11	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			12	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
			13	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			14	(ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi	
			1.4	Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			
			_	Pilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Kalimantan	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Selatan		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
				udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			J	Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh	
			10	Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i>	
			13	Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			928H XX	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			13	renyampaian Kapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
				Evaluasi Sanggahan Proper	
				Pembahasan Peringkat Final Proper	
			533030	1.2 No Relation in Co. And assert Account of the Control of Multiple Processing and Control of Tables Processing	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
				10969 NAM	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
				(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
		I .		Provinsi	

No.	Pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
			_	Dilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXV	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Sulawesi Utara	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
				Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
				udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			1000	Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
			10000	Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			10	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	. 274	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana	
			44	Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			40	(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
			90.5 (1)	Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
	1			Provinsi	

No.	Pelaksana			tungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
				ilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIX	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Sulawesi	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Tengah		2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
			_	Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			4	udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			0	Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
			733	Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i>	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
				Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i>	
				Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
	in the second se		18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
			19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	27 27 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim	
				(ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Komponen	No.	Oilimpahkan Sub Komponen	
XXX	Gubernur Sulawesi	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Tenggara		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6 7 8	Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			2000000	Inspeksi Lapangan Proper	
			13 14 15	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17 18	Evaluasi Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			24	(ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Ling	kungan Hidup yang Dilimpahkan	Keterangan
			_	Pilimpahkan	0 #P-475
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Kalimantan Timur	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			4	udara perkotaan Pemantauan Kualitas Udara	
			'	Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			6	Kab/Kota Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
				Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i>	
				Assessment Proper di Provinsi	
and the state of t			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh	
				Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
				Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
				Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang	
		Hidup dan Kehutanan		Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
				Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi	
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis y	ang I No.	Dilimpahkan Sub Komponen	1
XXVIII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
	Sulawesi Barat	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6 7 8 9	Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi Pengumpulan Form Self	
				Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
				Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara <i>Self</i>	
			209001	Assessment Proper	
			14 15	Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16 17 18	Masa Sanggahan Proper Provinsi Evaluasi Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20 21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22 23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi Fasilitasi Program Kampung Iklim	
			24	(ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
			_	Oilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVII	Gubernur Sulawesi	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Selatan		2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self</i>	
				Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self	
				Assessment Proper	
				Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
				Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
		200		Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana	
				Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	
L				LIOAHISI	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Komponen	No.	Dilimpahkan Sub Komponen	
XXVI	Gubernur Gorontalo	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4 5	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			6 7 8	Kab/Kota Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9 10	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi	
			13	Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17 18	Evaluasi Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21 22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana	
			23	Adaptasi Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
				Dilimpahkan	
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXI	Gubernur Maluku	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4 5	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4	
			6 7 8	Kab/Kota Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi Masa Sanggahan Proper Provinsi Evaluasi Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20 21 22 23 24	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang	Keterangan		
		Jenis ya Komponen	ang L No.	Oilimpahkan Sub Komponen	8
XXXII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan	
,,,,,,,,,	Maluku	Kerusakan Lingkungan	-	Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
	Utara	5 5			
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara	
		de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	3	Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas	
			0	udara perkotaan	
		Table Control of the	4	Pemantauan Kualitas Udara	
				Ambien dengan Metode Pasive	
				Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air	
				Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi	
			10	Proper di Provinsi Pengumpulan Form <i>Self</i>	
			10	Assessment Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form	
		tanan da da da da da da da da da da da da da		Self Assessment Proper oleh	
			12	Provinsi Inspeksi Lapangan Proper	
			13		
			13	Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan	
		Hidup dan Kehutanan	ATION .	Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan	
				Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi	
			22	Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Fasilitasi Penyusunan Rencana	
			7670	Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi	
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat	
				Provinsi	

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan				
		Jenis y	ang I	Dilimpahkan		
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXXIII	Gubernur	Pengendalian Pencemaran dan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan		
	Papua	Kerusakan Lingkungan		Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara		
				Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas		
			١,	udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara		
				Ambien dengan Metode Pasive		
			5	Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4		
				Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air		
				Sungai		
		Penegakan Hukum Lingkungan	9	Verifikasi Pengaduan Permasalahan		
		Hidup dan Kehutanan		Lingkungan		
		Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan		
				Iklim		
			11	Pengembangan Sistem Informasi		
				Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
			12	Fasilitasi Penyusunan Rencana		
				Adaptasi		
			13	Fasilitasi Program Kampung Iklim		
		And the state of t	201 000	(ProKlim)		
			14	Pelaporan Pemantauan Aksi		
				Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat		
	ı	I.	I	Provinci		

No. Pelaksar		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan				
		Jenis yang Dilimpahkan)ilimpahkan		
		Komponen	No.	Sub Komponen		
VIXXX	Gubernur Papua Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
	Papua Barat	Kerusakan Lingkungan	12	Evaluasi kualitas Udara Perkotaan Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota Pengambilan sampel air sungai Analisa sampel air sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi Pengumpulan Form Self Assessment Proper di Provinsi Penilaian Mandiri Evaluasi Form Self Assessment Proper oleh Provinsi Inspeksi Lapangan Proper Penyusunan Rapor Sementara Self Assessment Proper Supervisi Pelaksanaan Proper Penyampaian Rapor Proper Provinsi Masa Sanggahan Proper Pembahasan Peringkat Final Proper		
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan		
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim		
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.65/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bid:	Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
	Gubernur	Konservasi Sumber Daya Alam	1	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan	
	Aceh	dan Ekosistem		Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan	
				Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas	
				Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta	
			122	Masyarakat Dalam Pengelolaan	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan	
				Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan	
			"	Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi	
				Sebaran Keanekaragaman spesies	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak	
				Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan	
				Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi	
			- carear	Pemanfaatan Jasa Lingkungan di	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi	
			12	Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan	
				Kawasan Ekosistem Esensial	
				And And Control Control (And And And And And And And And And And	
			14	Penetapam Kawasan Ekosistem	
				Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan	
			1.0	Ekosistem Esensial	
			10	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
				ARSI Kawasan Erosisteni Eschsiai	
			17	Monitoring dan Evaluasi	
				Pengelolaan Kawasan Ekosistem	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi	
				monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran	
	I		1	hutan melalui apel siaga Tk.	
			20	Patroli pencegahan kebakaran	
	I			hutan dan lahan	
	I		21	Pembentukan Masyarakat Peduli	
	I		1	Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi	
				pengendalian kebakaran hutan	
			I .		

Î		Jenis y	ang I	Dilimpahkan	í Í
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 23	Fasilitasi Pengeloaan Taman Hutan Raya Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	
		Planologi dan Tata Lingkungan	24 25	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	
		Thirtowgr dair Talla Baignangan	100000	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan	
			27	Pengelolaan Hutan Penyiapan Kelembagaan	
			28	Pembangunan Kesatuan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi	
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi	
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi	
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP	
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah	
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS	
				Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi	
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL Fasilitasi Pelaksanaan Urusan	
			39	Perbenihan Tanaman Hutan Pembinaan dan Pengendalian	
				Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi	
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi	
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

Komponen No. Sub Kom I Gubernur Aceh Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1 Fasilitasi Pengeloaa Raya 47 Peningkatan Kapasa Kelembagaan Usah Pengembangan Kev Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Eva Pengembangan Usah Sosial 49 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis Penatausahaan Ha Iuran Kehutanan	an Taman Hutan sitas la Perhutanan wirausahaan aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian ttan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Aceh dan Ekosistem Raya 47 Peningkatan Kapas Kelembagaan Usah 48 Pengembangan Kev Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Eva Pengembangan Usa Sosial Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	sitas ia Perhutanan wirausahaan aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian itan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
47 Peningkatan Kapas Kelembagaan Usah 48 Pengembangan Kev Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Eve Pengembangan Usa Sosial 49 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	a Perhutanan wirausahaan aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian ntan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Kelembagaan Usah Pengembangan Kev Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Eve Pengembangan Usah Sosial Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis Penatausahaan Ha	a Perhutanan wirausahaan aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian ntan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
48 Pengembangan Kev Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Evs Pengembangan Use Sosial Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	wirausahaan aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian ttan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Perhutanan Sosial 49 Monitoring dan Eva Pengembangan Usa Sosial Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	aluasi aha Perhutanan maan Negara P) ngendalian ttan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
49 Monitoring dan Eva Pengembangan Usa Sosial Pengelolaan Hutan Produksi 50 Rekonsiliasi Peneri Bukan Pajak (PNBI 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	maan Negara P) ngendalian utan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Pengembangan Usa Sosial Pengelolaan Hutan Produksi 50 Rekonsiliasi Peneri Bukan Pajak (PNBI 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	maan Negara P) ngendalian utan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Pengelolaan Hutan Produksi 50 Rekonsiliasi Peneri Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis ; Penatausahaan Ha	maan Negara P) ngendalian utan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 50 Rekonsiliasi Peneri Bukan Pajak (PNBI 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	p) ngendalian ntan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Lestari dan Usaha Kehutanan 51 Pembinaan dan Per Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	p) ngendalian ntan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
51 Pembinaan dan Pe Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis Penatausahaan Ha	ngendalian ntan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	itan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Peredaran Hasil Hu 52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	itan Pejabat sil Hutan dan ngendalian
52 Bimbingan Teknis i Penatausahaan Ha	Pejabat sil Hutan dan ngendalian
Penatausahaan Ha	sil Hutan dan ngendalian
	ngendalian
accorded to the contract of th	
Usaha Pemanfaata 54 Pembinaan dan Pe	ACCOMMUNICATION OF THE STREET, SEC.
Usaha Pemanfaata Tanaman	II riutaii
Tanaman 55 Sosialisasi Pemban	minan Kesatuan
Pengelolaan Hutan	
56 Penyiapan Kelemba Pembangunan Kes	
Pengelolaan Hutan	
57 Pembinaan dan Per	
oleh Tim Provinsi	ngenuanan Kriir
58 Pemantauan KPHP	oleh Tim
Provinsi	OKH IIII
59 Pembinaan Produk	si HHBK Dari
Izin Pemungutan H	
60 Pembinaan dan Per	
Pemanfaatan Jasa	
Hutan Produksi	Lingkungan rada
61 Koordinasi dan Su	ne mrisi
Pengembangan Info	
Tengembungun inte	or mass in titing
62 Koordinasi dan Su	
Pengendalian Baha	
Peningkatan Penyuluhan dan 63 Biaya Operasional	
Pengembangan Sumber Daya Kehutanan	Chyman
Manusia	
	January ly b an
64 Rapat Koordinasi P	енушинан
Kehutanan 65 Pembinaan dan Per	nilajan Kelas
Kelom pok Tani Hut	renativus various viscovines viscovines
66 Peningkatan Kapas	
Penyuluh Kehutan	
67 Peningkatan Kelom	
Dari Pemula Menja	
Dan remuta menja	
68 Monitoring dan Eva	aluasi
Penyelenggaraan Pe	
Kehutanan	
69 Penyusunan Data I	Kelompok Tani
Hutan dan Statistil	
Kehutanan	*
70 Lomba Wana Lesta	ri
	1